Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

13 Oktober 2022

Catatan:

Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan Bahan Mata Acara ini melalui website Perseroan

Pelaksanaan RUPSLB

Jumat, 4 November 2022

14.00 WIB

Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) - Lt. 9

Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

Go Beyond Next

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD.
3. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara 1

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
- ❑ Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar ("AD") Perseroan.

Penjelasan

- Dalam melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan RUPS.
- Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 28 September 2022 tentang Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Keterbukaan Informasi tersedia pada situs web Perseroan dan Bursa Efek).
- Perseroan mengusulkan untuk:
  1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham melalui penerbitan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.070.000.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (Seratus Rupiah) per lembar saham, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat ini.
  2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
     a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
     b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
     c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
     d. Menentukan jadwal penambahan modal dengan memberikan HMETD;
     e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
     f. Menentukan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD;
     g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
     h. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat & ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga;
     i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia;
     j. Menegaskan 1 atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 atau lebih akta notaris.

Mata Acara 2

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 19 UUPT;
- ❑ Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- ❑ Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 AD Perseroan.

Penjelasan

- Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dimintakan persetujuan dalam RUPS.
- Usulan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan peningkatan modal ditempatkan (Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar) dan modal disetor (Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar) Perseroan.
- Perseroan mengusulkan untuk:
  1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
  3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara 3

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN”) No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara; dan
- ❑ Pasal 25 ayat (1) AD Perseroan.

Penjelasan

- Permen BUMN yang akan diratifikasi adalah Permen BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Permen BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 yang mewajibkan Perseroan untuk memberlakukan Permen BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 melalui pengukuhan dalam RUPS.
- Perseroan mengusulkan untuk:
  “Menyetujui ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari”.

Mata Acara 4

Dasar Hukum

- ❑ POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- ❑ Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- ❑ Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- ❑ Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-650/MBU/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Usulan Agenda RUPS Luar Biasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022; dan
- ❑ Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 25 ayat (4) AD Perseroan.

Penjelasan

- Bahan untuk mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	Direksi:
1. Komisaris Utama: Rudiantara	1. Direktur Utama: Donny Arsal
2. Komisaris: Arief Prasetyo Adi	2. Direktur Supply Chain: Adi Munandir
3. Komisaris: Astera Primanto Bhakti	3. Direktur SDM & Umum: Agung Wiharto
4. Komisaris: Lydia Silvanna Djaman	4. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Andriano Hosny Panangian
5. Komisaris: Sony Subrata	5. Direktur Bisnis & Pemasaran: Aulia Mulki Oemar
6. Komisaris Independen: Aas Asikin Idat	6. Direktur Operasi: Yosviandri
7. Komisaris Independen: Nasaruddin Umar	

Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Quarter Tower A Lt. 19-20
Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia